



PUTUSAN

Nomor 786/Pdt.G/2023/PA.Spt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SAMPIT

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir xxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxx, bertempat tinggal di KOTAWARINGIN TIMUR, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, sebagai Penggugat;
m e l a w a n

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir xxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxx, bertempat tinggal di KOTAWARINGIN TIMUR, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sampit, Nomor 786/Pdt.G/2023/PA.Spt, pada tanggal 05 Desember 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.-----
Bahwa, pada hari Ahad, pada tanggal xxxx, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxx, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx, yang diterbitkan pada tanggal xxxx;
- 2.-----
Bahwa, pada saat menikah Penggugat berstatus perawan, dan Tergugat berstatus jejak;

Hal. 1 dari 12 Putusan Nomor 786/Pdt.G/2023/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat di kediaman orang tua Tergugat di KOTAWARINGIN TIMUR, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
4. Bahwa, setelah dilangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama: **ANAK**, NIK: xxxx, lahir di Sampit, pada tanggal xxxxx, pendidikan belum sekolah; Saat ini, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Penggugat;
5. Bahwa sejak bulan Desember tahun 2019, ketenteraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus serta tidak bisa untuk dirukunkan lagi yang disebabkan:
 - a. Tergugat kurang layak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dikarenakan pada saat itu Tergugat tidak memiliki penghasilan yang tetap;
 - b. Tergugat sering marah-marah dan berkata-kata kasar dengan Penggugat seperti kata-kata binatang, bahkan Tergugat pernah memukul wajah Penggugat;
 - c. Bahwa Penggugat ketahui Tergugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan juga diakui oleh Penggugat kepada Tergugat;
6. Bahwa, puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 27 November 2023, akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, adapun yang meninggalkan kediaman bersama terakhir ialah Penggugat;
7. Bahwa pihak keluarga dari pihak Penggugat sudah ada usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian

Hal. 2 dari 12 Putusan Nomor 786/Pdt.G/2023/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahannya;

9. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sampit cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah berupaya menasehati dan mendamaikan kedua belah pihak, agar kembali rukun membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena kedua belah pihak hadir di persidangan selanjutnya Hakim telah menjelaskan kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan wajib melakukan mediasi dan memilih Mediator yang sudah tersedia dalam daftar Mediator di Pengadilan Agama Sampit;

Bahwa kedua belah pihak menyerahkan kepada Hakim untuk menunjuk Mediator, maka selanjutnya ditunjuk Mediator Hakim di Pengadilan Agama Sampit yang bernama Nanang Soleman, S.H.I.;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi melalui Mediator yang ditunjuk oleh Hakim tersebut di atas, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan, sebagaimana Hasil Laporan Mediator tanggal 11 Desember 2023;

Bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka Hakim memulai pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan gugatan

Hal. 3 dari 12 Putusan Nomor 786/Pdt.G/2023/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penguat tanpa perubahan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah lagi di Persidangan setelah agenda mediasi, maka Tergugat tidak dapat dimintai keterangan atas gugatam Penguat;

Bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan agenda pembuktian, dan untuk menguatkan dalil-dalilnya Penguat telah bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor xxxx tanggal xxxx, yang dikeluarkan oleh KUA xxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

II. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxx, bertempat tinggal di KOTAWARINGIN TIMUR, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu Penguat;
- Bahwa setelah menikah, Penguat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman bersama milik Penguat;
- Bahwa Penguat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Penguat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak awal tahun 2023 mulai tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penguat dan Tergugat, karena Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penguat dan Tergugat sering cemburu kepada Penguat;
- Bahwa puncak ketidakrukunan antara Penguat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2023, akibatnya Penguat dan

Hal. 4 dari 12 Putusan Nomor 786/Pdt.G/2023/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) bulan;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa saksi dan keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxx, bertempat tinggal di KOTAWARINGIN TIMUR, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman bersama milik Penggugat kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak awal tahun 2023 mulai tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat dan Tergugat sering cemburu kepada Penggugat;
- Bahwa puncak ketidakrukunan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2023, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa saksi dan keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 12 Putusan Nomor 786/Pdt.G/2023/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di depan persidangan, yang pada pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya semula untuk bercerai dengan Tergugat, selanjutnya Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukup merujuk pada berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Kewenangan mengadili

Menimbang, bahwa permohonan perceraian ini diajukan oleh Penggugat yang menikah dengan Tergugat berdasarkan Bukti Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx tanggal, xxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mentawa Baru Ketapang xxxx, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 jo. Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo;

Legal Standing

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx tanggal, xxxx, dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 6 dari 12 Putusan Nomor 786/Pdt.G/2023/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga yang baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*), dan juga upaya mediasi akan tetapi tidak berhasil. Hal ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan sejak bulan Desember 2019, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat tidak bisa memberikan nafkah lahir secara layak kepada Penggugat dan Tergugat cemburu kepada Penggugat, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2023;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membantah dalil gugatan Penggugat tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran, serta menyatakan masih ingin mempertahankan perkawinannya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan bukti saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 RBg. dan Pasal 1888 KUHPerdara dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai

Hal. 7 dari 12 Putusan Nomor 786/Pdt.G/2023/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUHPerdata sehingga Hakim menilai terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal xxxx tercatat di Kantor Urusan Agama xxxx;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah mengucapkan sumpah dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan, serta keterangan tersebut didasarkan atas alasan dan sumber pengetahuan yang jelas, keterangannya juga relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara saksi yang satu dengan yang lainnya, sehingga berdasarkan Pasal 171, 172, 175 R.Bg. *juncto* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Pemohon di atas dipandang telah memenuhi syarat formil maupun materiil, maka keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta adanya pisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan, maka Hakim berdasarkan persangkaannya berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan pecah, sehingga alasan perceraian antara keduanya telah terwujud, hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang mengandung abstrak hukum bahwa “hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa saksi-saksi maupun keluarga Penggugat telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, demikian pula Hakim baik melalui persidangan maupun melalui upaya mediator telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun ternyata tidak berhasil, oleh karenanya patut dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Fakta Hukum

Hal. 8 dari 12 Putusan Nomor 786/Pdt.G/2023/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan Tergugat, serta bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, telah diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan November 2023 sudah tidak rukun lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah dan Tergugat sering cemburu kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagai suami-istri;
- Bahwa saksi-saksi dan keluarga Penggugat telah berusaha Pengugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga yang diliputi pertengkaran terus menerus tidak mungkin diciptakan suasana keharmonisan lahir dan batin, seperti yang disebut dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yakni membina rumah tangga yang penuh rasa kasih sayang, serta pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni membentuk rumah tangga (keluarga) yang kekal dan bahagia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat, bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah bersifat tetap dan telah berlangsung secara terus menerus, dengan demikian Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dirukunkan kembali dan Penggugat telah bersikeras untuk

Hal. 9 dari 12 Putusan Nomor 786/Pdt.G/2023/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dengan Tergugat, walaupun sudah dinasehati, oleh karena itu jalan yang terbaik yang harus ditempuh oleh Pengadilan adalah memutuskan ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian;

Menimbang, bahwa dengan adanya alasan perceraian yang didukung bukti-bukti, maka Hakim memandang perlu mengetengahkan dalil Dalam kitab *Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun*, halaman 40 yang berbunyi:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تبين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة
عدم إقامة حدود الله

Artinya: "Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan Hukum Allah";

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Disamping itu, Hakim menilai dalam setiap proses persidangan Penggugat tidak menunjukkan adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, justru sebaliknya Penggugat semakin menunjukkan ketidaksenangannya kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu mengemukakan kaidah fiqih sebagaimana tercantum dalam kitab *Manhaj al-Thullab*, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

إذا شدد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya : "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian terbukti memenuhi kehendak Hukum sebagaimana yang dimaksud Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jls Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya

Hal. 10 dari 12 Putusan Nomor 786/Pdt.G/2023/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa berdasarkan asas umum keadilan gugatan Penggugat yang telah cukup beralasan hukum tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim telah dapat menjatuhkan *talak satu bain sughra* Tergugat kepada Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan terhadap Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp655.000,00 (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh **Nanang Soleman, S.H.I.** sebagai Hakim, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Muhamad Basyir, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim,

Nanang Soleman, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hal. 11 dari 12 Putusan Nomor 786/Pdt.G/2023/PA.Spt



Muhamad Basyir, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	375.000,00
4. PNB	: Rp	30.000,00
5. PBT	: Rp	125.000,00
6. Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	655.000,00

(enam ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Putusan Nomor 786/Pdt.G/2023/PA.Spt